

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.¹⁴ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁵

2. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu

¹⁴ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

¹⁵ Soerjono Soekanto, sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, PT Grafindo Pustaka, 2013)

al-barakatu (keberkahan), an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thuhru (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula melalui amil zakat.¹⁶

Hubungan antara pengertian zakat menurut Bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah:103 dan QS. Ar-Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta”
(QS. At-Taubah [9] Ayat 103).¹⁷

وَمَا أَتَيْنُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْنُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

¹⁶ Didin Hafidhuddin and others, Fiqih Zakat Indonesia (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015).

¹⁷ Qur'an Kemenag, 'Surah At-Taubah [9] Ayat 103', 2019.

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Ruum [30] Ayat 39).¹⁸

Zakat menjadi sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberi tuntutan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan terutama zakat yang menjadi salah satu bentuk cara manusia untuk bersosialisasi dan peduli dengan sesama, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah salah satu bukti konkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan gotong-royong.

3. Tujuan Zakat

Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:¹⁹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para

¹⁸ Qur'an Kemenag, 'Surah Ar-Rum [9] Ayat 39', 2019.

¹⁹ Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi. Simbiosis Rekatama Media.

gharim, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus didasarkan atas asas: (1) syari'at Islam; (2) amanah; (3) kemanfaatan; (4) keadilan; (5) kepastian hukum; (6) terintegrasi; dan (7) akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.²⁰ Dalam hal ini, dari kalangan fukaha, seperti Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Yusuf Qardhawi memandang bahwa mutlak zakat ditangani dan dipungut oleh pemerintah, hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan, antara lain:²¹

- a. Pemerintah benar-benar tahu tentang kriteria golongan yang berhak mendapatkan zakat (asnaf) sekaligus pemerintah lebih bertanggung jawab untuk mengurus mereka.
- b. Efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat, dan dalam perspektif etis memelihara harga diri golongan yang menerima zakat khususnya para kaum fakir miskin
- c. Membayar zakat kepada pemerintah juga bertujuan untuk menjamin kepastian terlaksananya kewajiban zakat dari orang-orang kaya yang terjamin hak-hak asnaf delapan, khususnya fakir miskin.
- d. Adanya petugas zakat disebabkan hati Nurani dan naluri manusia mencintai harta benda. Oleh karena itu, perlu adanya penyadaran dan paksaan agar mengeluarkan zakat.
- e. Kezaliman akan terjadi jika semua muzaki menyerahkan sendiri secara langsung kepada mustahik, sebab setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda terkait zakat.
- f. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah dan negara.

²⁰Fahham, A. M. (2011). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. dalam Jurnal Kesejahteraan Sosial, 3.

²¹Hakim, R. (2020). Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi. Prenada Media.

Dengan demikian, menunaikan zakat melalui perantara pemerintah merupakan suatu keharusan. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian mulai dari pengumpulan, pendistribusian, sampai pendayagunaan zakat, serta fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

5. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.²² Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”. Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat

²² Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),

dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan konsumtif.

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:²³

- a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
- b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, semisal beasiswa.
- c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
- d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun atau dikumpulkan dari suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-

hlm. 63

²³ K. H. Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995) hlm. 41

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

6. Tinjauan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan suatu program dunia jangka Panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak memasuki tahun 2000 telah mencanangkan program MDGs untuk kurun waktu 2000 hingga 2015. Kesepakatan MDGs yang ditandatangani oleh lebih dari 147 kepala negara dan secara aklamasi disetujui oleh 189 negara anggota Dewan Musyawarah PBB (UN General Assembly) ini merupakan komitmen setiap negara untuk mewujudkannya. Kesepakatan tersebut tertuang dalam delapan tujuan yang terkait dengan kemiskinan/kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, dan lingkungan hidup. Berbeda dengan banyak kesepakatan global lainnya, kesepakatan ini menelurkan suatu target kuantitatif yang diukur dengan banyak indikator yang dianggap relevan.²⁴

Sejak 2016 hingga tahun 2030, PBB Kembali mencanangkan program SDGs. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia Bersama 192 negara lainnya turut serta mengadopsi SDGs sebagai program

²⁴ Utami dkk, MENGISI KESENJANGAN: Good Governance dan MDGs di Delapan Provinsi Indonesia, 2010.

Pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mendukung program tersebut dikarenakan, hal ini juga sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang secara eksplisit termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Dalam alenia tersebut dikemukakan bahwa Indonesia mencita-citakan dirinya sebagai bangsa yang “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Kesamaan cita-cita inilah disinyalir sebagai salah satu faktor yang mendukung dan mengikuti target yang telah disepakati secara global tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2017 berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Kesamaan cita-cita inilah disinyalir sebagai salah satu faktor yang mendukung dan mengikuti target yang telah disepakati secara global tersebut.²⁵

7. Tujuan *Sustainable Development Goals*

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju

²⁵ Irhamsyah, F. (2019). Sustainable development goals (SDGS) dan dampaknya bagi ketahanan nasional. Jurnal Lemhannas RI, 7(2), 45-54.

maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu:²⁶

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesenjangan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

²⁶ Sustainable Development Goals' <<https://sdgs.bappenas.go.id/>>.

8. Indikator *Sustainable Development Goals*

Berikut merupakan beberapa target dan indikator SDGs diIndonesia:²⁷

Tabel 2. 1 Indikator *Sustainable Development Goals*

No	Tujuan	Target	Indikator
1.	Tanpa Kemiskinan	a. Mengakhiri kemiskinan ekstrim, termasuk kemiskinan absolut (kurang dari \$1,25 perhari) b. Menjamin hak atas lahan dan akses keuangan di daerah pedesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana	a. Persentase penduduk dengan daya beli dibawah \$1,25 per kapita per hari (PPP) b. Persentase perempuan dan laki-laki didaerah pedesaan yang memiliki hak ataslahan, yang diukur dengan (i) persentaseyang memiliki sertifikat tanah, dan (ii) persentase yang tidak takut akan penyitaan terhadap lahannya
2.	Tanpa Kelaparan	a. Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, gizi seimbang, dan stunting pada anak b. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dengan hasil panen yang tinggi dan melindungi sumber daya tanah	a. Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum. b. Kesenjangan hasil panen pertanian (persentase hasil panen sebenarnya dibanding hasil panen potensial)

²⁷ Indonesia, Statistics. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals*. Statistics Indonesia, 2015.

3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	a. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia	a. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan kematian anak setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran, mengurangi kematian ibu
4.	Pendidikan Berkualitas	a. Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas b. Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol c. Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif	a. Persentase anak yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan usia dini (PAUD) yang berkualitas b. Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan matematika dasar pada akhir siklus sekolah dasar (berdasarkan tolak ukur nasional yang dibentuk secara kredibel) c. Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki
5.	Kesetaraan Gender	a. Mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya Perempuan dan anak b. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender	a. Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun b. Jumlah rata-rata jam yang dihabiskan untuk pekerjaan dibayar dan tidak dibayar (beban kerja total), berdasarkan jenis kelamin

6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Memastikan akses universal terhadap sumberdaya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat	Persentase penduduk yang menggunakan air minum dasar, menurut daerah perkotaan/pedesaan
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target untuk tahun 2020, 2030, dan 2050	Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap listrik yang dapat diandalkan, menurut daerah perkotaan/pedesaan
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	a. Memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyediakan laporan terintegrasi b. Setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua	a. Pendapatan Nasional Bruto (GNI) perkapita (PPP, current US\$ Atlas method) b. Tingkat pekerja muda, menurut sektor formal dan informal
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Menjamin akses universal ke jasa infrastruktur jalan dan komunikasi mobile dan broadband	Akses terhadap jalan untuk segala cuaca/all weather road (persentase akses pada [x] km jarak ke jalan)
10.	Berkurangnya Kesenjangan	Mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari setengah median pendapatan nasional	Indikator ketimpangan pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan: proporsi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya atau rasio Palma
11.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Meningkatkan standar hidup di pemukiman kumuh dan memperluas lapangan kerja di perkotaan	Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman informal
12.	Konsumsi dan Produksi yang	Menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap	Indikator kerugian pangan global (atau indikator lain yang perlu dikembangkan untuk mengetahui proporsi kerugian pangan atau pangan yang terbuang dalam

	Bertanggung Jawab	lapisan atmosfer	rantai nilai setelah panen)
13.	Penanganan Perubahan Iklim	Mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target 2020, 2030 dan 2050.	Ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2°C atau lebih rendah dan dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050
14.	Ekosistem Laut	Menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas biologis yang aman
15.	Ekosistem Daratan	Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian	Perubahan tahunan luas kawasan hutan dan lahan budidaya
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik	Cedera dan kematian akibat kekerasan per 100.000 penduduk
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan	Rata-rata tarif yang dikenakan oleh negara-negara maju pada produk pertanian dan tekstil dan pakaian dari negara-negara berkembang

9. SDGs dalam Paradigma Islam

Program SDGs secara keseluruhan dapat memenuhi syarat qathiyyat yang disyaratkan oleh Imam al Ghazali. Sehingga kemaslahatannya dapat berwujud dan dinikmati oleh masyarakat luas. Secara umum program yang terdapat dalam SDGs telah memenuhi tujuan dari maqashid syari'ah yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Program SDGs sejalan dengan Istishlah atau maslahah al mursalah adalah sesuatu yang telah sesuai dengan tuntutan syariat dan maksud agama, akan tetapi tidak terdapat dalil agama yang menyatakan keberadaannya diakui atau tidak. Pendekatan istishlah tersebut dapat digunakan menjadi pedoman dalam mewujudkan SDGs. Oleh sebab itu program SDGs yang secara eksplisit belum memiliki sandaran hukum nash, dapat disandarkan pada konsep istishlah. Jika dianalisis dari aspek sosiologisnya, berdasarkan pada kaidah-kaidah fikih, maka SDGs dapat diimplementasikan.²⁸

Zakat dan SDGs memiliki relevansi yang signifikan, hal ini dikarenakan zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi Islam. Di sisi lain, semua poin pada SDGs berada pada jalur yang sama dengan penyaluran zakat. Oleh karena itu, SDGs dapat dijadikan acuan tujuan bagi zakat untuk memenuhi tujuan besar pembangunan dunia. Adapun tujuan SDGs yang menjadi prioritas Badan Amil Zakat Nasional di

²⁸Muharromah, G. L. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1-16.

seluruh Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Tanpa Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di banyak negara, maka dari itu penurunan dan penghapusan kemiskinan menjadi tujuan utama Pembangunan berkelanjutan yang sehingga pada tahun 2030 tingkat kemiskinan di beberapa negara ditargetkan berkurang. Salah satu fungsi zakat adalah penghapusan kemiskinan, disamping itu Masyarakat fakir miskin termasuk kedalam asnaf zakat yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Karena itu jelas bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi dan menghapus kemiskinan.²⁹

b. Tanpa Kelaparan.

Dalam tujuan ini mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pengelolaan zakat tujuannya untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengarah pada kemiskinan termasuk kelaparan dan gizi buruk yang dialami oleh fakir miskin. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat diberikan kepada fakir miskin yang berkekurangan baik dalam hal kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.³⁰

c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Permasalahan utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu menjamin kehidupan yang sehat

²⁹ Maksum, M. Fikih zakat on SDGS. (Banten; Mumtaza Press, 2018), hlm 20

³⁰ *Ibid*

dan mendorong kesejahteraan penduduk tanpa memandang syara. Peran zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi semata, tetapi diarahkan untuk melakukan pencegahan dan pemeliharaan Kesehatan serta kemandirian ekonomi sehingga Masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Demikian pula kelompok lainnya yang berhak menerima zakat, termasuk pada zaman dahulu dengan hasil dari zakat bisa membebaskan budak dan bisa menjalani kehidupannya secara bebas, sehat dan Sejahtera.³¹

d. Pendidikan Berkualitas

Terjaminnya kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Zakat juga dikelola untuk kemajuan Pendidikan yang inklusif bagi semua pihak secara merata. Manajemen zakat perlu memastikan bahwa semua kelompok Masyarakat dapat merasakan Pendidikan yang berkualitas dengan diadakannya program beasiswa yang diperuntukan bagi siswa yang kurang mampu agar mereka dapat merasakan Pendidikan yang sama dengan orang lain.³²

e. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender adalah bagian utama dari strategipembangunan dalam rangka untuk memberdayakan Masyarakat baik itu laki-laki maupun Perempuan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pengelolaan zakat juga dilakukan untuk menjamin

³¹ *Ibid*

pemberdayaan Perempuan. Pendistribusian juga perlu memperhatikan Perempuan yang lebih dekat dengan anak-anak dan menjadi kelompok paling rentan sebagai korban konflik.³³

f. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan air bersih serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Dengan kurangnya air bersih dapat berdampak fatal bagi kehidupan khususnya pada musim kemarau yang sulit di prediksi tiap tahunnya. Zakat juga dapat didistribusikan untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kedua aspek ini merupakan kebutuhan dasar Kesehatan Masyarakat yang menjadi bagian penting dari tujuan target zakat.

g. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya jaminan atas hak ini, maka tenaga kerja akan merasa terlindungi hak-haknya. Mereka tidak akan merasa khawatir dalam melakukan pekerjaannya, karena mereka telah dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dengan adanya zakat produktif masyarakat bisa mendirikan usaha tanpa mengkhawatirkan modal, sehingga Masyarakat bisa meningkatkan dan menyalurkan kreatifitasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Persoalan menarik dari gagasan mengenai hubungan zakat dengan SDGs yaitu bagaimana korelasi pengelolaan zakat dengan SDGs sendiri resmi diperkenalkan oleh PBB pada 25 September

³³ *Ibid*

2015 dengan target pencapaian secara Global pada tahun 2030.

Meski zakat secara konseptual berkaitan erat dengan maqasid syariah, tetapi secara dinamika konseptual fikih zakat berbanding lurus dengan gagasan SDGs yang didengungkan oleh masyarakat dunia. Dalam hal ini, maqasid syariah dipahami sebagai tujuan penegakan hak-hak- dasar manusia, hak-hak sekunder, dan hak-hak tersier.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Suchi Fitri Yani (2020) ³⁴	Penelitian ini menjelaskan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam tercapainya tujuan SDGs dan meningkatkan pendapatan mustahiq, kontribusi BAZNAS terhadap tujuan SDGs yaitu dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang berkontribusi melalui 5 bidang program utama. Penghasilan para mustahiq mengalami peningkatan setelah diberikan bantuan dari bidang ekonomi dalam program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung	Penelitian ini berfokus pada satu program saja yaitu di bidang ekonomi. Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada satu program, melainkan semua program yang ada di BAZNAS.
2	Imam Fathur Rohim (2020) ³⁵	Penelitian ini menjelaskan bahwa; 1. Implementasi zakat di BAZNAS Kabupaten Jember terobjek pada beberapa sektor antara lain sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor sosial. 2. Kendala yang dihadapi antara lain koordinasi yang kurang baik di internal maupun eksternal dan	Fokus penelitian mengenai implementasi program BAZNAS yang berkaitan dengan SDGs. Sedangkan penulis fokus menganalisis peran zakat dalam

³⁴ Suchi, F. Y. (2020). Peran Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris pada BAZNAS Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

³⁵ Rohim, I. F. (2021). *Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf).

		keterbatasan dana dan sumber daya manusia. 3. Solusinya ialah melakukan koordinasi yang baik antar pengurus dan melakukan sinergi dengan organisasi pengelolaan zakat lain terutama di kabupaten Jember	mewujudkan SDGs berdasarkan program yang ada di BAZNAS.
3	Wilda Hayatun Nufus (2023) ³⁶	Penelitian ini menjelaskan bahwa; 1) Tata kelola zakat yang dilakukan dalam pelaksanaanp rogram Kampung SDGs yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan. 2) Fungsi zakat dalam mewujudkan Sustainable Development Goals untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sukorejo, menunjukkan bahwasanya berhasil secara optimal mengenai sasara atau tujuan yang telah di tetapkan sesuai rencana dan harapan. Tolak ukurnya dapat diketahui dengan kepuasan masyarakat kampung SDGs Sukorejo dantersalurkannya bantuan secara konsumtif dan produktif serta tepat sasaran	Penelitian ini berfokus pada program yang dikhususkan oleh BAZNAS terkait <i>SDGs</i> yaitu kampung <i>SDGs</i> . Sedangkan penulis menganalisis semua program BAZNAS sebagai bahan acuan menjadikan SDGs menjadi salah satu tujuan BAZNAS dalam mendistribusikan zakatnya.
4	Ade Sopian Sori (2021) ³⁷	Penelitian ini menjelaskan bahwa Peran BAZNAS dalam Mendukung agenda SDGs dibidang pendidikan sudah tertata dan efektif dengan memiliki dua Lembaga program yang sangat berperan dalam mendukung agenda SDGs dibidang pendidikan yaitu Sekolah Cendika BAZNAS dan Lembaga Beasiswa BAZNAS yang memiliki tujuan Menyediakan dan pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman	Penelitian ini berfokus pada satu program BAZNAS yaitu pendidikan. Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada satu program, melainkan semua program yang ada di BAZNAS.

³⁶ Nufus, W. H. (2023). Fungsi Zakat dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

³⁷ ADE, S. S. (2021). *Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Mendukung Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dibidang Pendidikan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jakarta).

		ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak	
5	Shofa Fadillah Rindjani (2022) ³⁸	Penelitian ini menjelaskan bahwa, pertama peran zakat tidak hanya sebagai salah satu sumber pendanaan program SDGs, namun adanya relevansi tujuan program, stakeholder, menjadi media dakwah Islam kepada dunia, serta adanya dukungan penuh dari BAZNAS, Bappenas, BWI serta MUI untuk mendukung goal SDGs. Kedua, optimalisasi telah terjadi pada program ZCD di Desa Wlahar Wetan yang terlihat pada peningkatan kesejahteraan keluarga mustahik yang telah mencapai tahap Keluarga Sejahtera I (KSI) menurut BKKBN. Pendampingan yang dilakukan dengan memadukan beberapa dimensi yakni, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah, dengan menggunakan pola pendayagunaan zakat produktif tradisional	Fokus penelitian ini mencakup Zakat produktif di wilayah tersebut. Sedangkan penulis menganalisis program BAZNAS untuk mengembangkan setiap program yang ada.

Tabel 2.2 menjadi sumber perbandingan dan referensi penelitian ini dimana terdapat perbedaan dan persamaan yang membantu penulis untuk melakukan penelitian pada objek yang sama. Hal yang menjadi pembaharuan yaitu penelitian ini berfokus peran zakat secara khusus tidak melibatkan pemasukan BAZNAS yang lain seperti infak dan sedekah.

C. Kerangka Penelitian

Pada tahun 2019, berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat secara keseluruhan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun.

Nilai tersebut sama dengan 1,72 persen dari PDB tahun 2017 yang senilai

³⁸ Shofa Fadillah, R. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program *Sustainable Development Goals (SDGS)* Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)


Rp 13.588,8 triliun.³⁹ Tentunya itu merupakan jumlah angka yang sangat besar apabila bisa dioptimalkan dengan benar sehingga dapat membantu mengurangi atau menghapus kemiskinan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, BAZNAS dalam hal ini merupakan Lembaga pemerintah non structural yang menerima dan meyalurkan zakat beserta infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan, dituntut professional dalam mengelola zakat dana melayani Masyarakat yang ingin berzakat. Berdasarkan hal ini, peneliti akan meneliti Peran Zakat dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Sustainable Development Goals merupakan tujuan Pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh beberapa negara yang tergabung ke dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam mewujudkan cita-cita tersebut semua pihak baik itu institusi pemerintah maupun swasta wajib terlibat dalam mendukung program tersebut. Terlebih mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam, hal ini sangat berpotensi jika semua penduduk sadar akan kewajibannya untuk menunaikan zakat dan Lembaga filantropi islam optimal dalam menjalankan tugasnya.⁴⁰ Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

³⁹ Baznas, P. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). *Center of Strategic Studies of BAZNAS*.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik <<https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>>

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : Penulis (2025)